

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di seluruh Indonesia secara adil serta merata merupakan salah satu tujuan pembangunan Indonesia. Jika perekonomian Indonesia dalam kondisi baik dan terstruktur dengan mengedepankan pembangunan, maka kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dapat tercapai. Salah satu sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan negara untuk mencapai hal tersebut ialah sektor pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan kepada pemerintah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan ditujukan untuk kepentingan negara dalam mensejahterakan rakyat. Sehingga tidak dapat dipungkiri penerimaan dari sektor pajak menjadi andil terbesar dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Masyarakat Indonesia diharuskan untuk taat membayar pajak serta sadar akan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan, sebab hampir segala kehidupan perorangan serta pertumbuhan sektor ekonomi dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, pajak dapat dikenakan pada setiap subjek pajak atas objek pajak jenis pajaknya masing-masing. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak objektif serta pajak subjektif. Pajak subjektif yakni pajak yang berpangkal pada subjeknya, ataupun bersumber pada subjeknya dalam arti memperhatikan kondisi wajib pajak. Salah satu contohnya ialah pajak penghasilan. Sebaliknya pajak objektif yakni pajak yang pengenaannya memperhatikan individu

wajib pajak, setelah itu menetapkan objek pajaknya. Salah satu contohnya ialah pajak pertambahan nilai.

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang mempunyai nilai tambah dan dapat dikenakan pajak beberapa kali serta dapat dikreditkan. Selain itu, pajak pertambahan nilai merupakan alternatif dari pajak penjualan. Alasan pengganti ini ialah karena pajak penjualan tidak lagi dianggap cukup untuk memadai kegiatan masyarakat dan belum mencapai tujuannya dalam mendorong kebutuhan pembangunan, termasuk peningkatan pendapatan negara, distribusi ekspor dan pemerataan beban pajak.

Bersumber pada Undang-Undang Perpajakan Indonesia, sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yakni *self-assessment*. Maksudnya, wajib pajak memiliki wewenang serta tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi masyarakat luas untuk mengetahui sistem pemungutan pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, disebutkan bahwa salah satu Jasa Kena Pajak yang tercakup dalam PPN ialah jasa percetakan yang pengenaanya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan atau dari total yang ditagih dan nantinya akan dipungut ke dalam PPN kemudian disetorkan ke kas negara.

Sistem pemungutan pajak *self-assessment* mempengaruhi sistem pajak pertambahan nilai yang diterapkan di Indonesia, terutama metode pengkreditan atau pembayaran. Oleh karena itu, pajak pertambahan nilai yang belum atau lebih bayar

dihitung dengan menerapkan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak Masukan dalam pajak pertambahan nilai adalah pajak yang telah dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas pembelian barang / jasa kena pajak, penggunaan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan/atau impor Barang Kena Pajak (BKP) dalam masa pajak yang ditentukan. Dengan kata lain, pajak masukan dalam pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian barang kena pajak. Sedangkan Pajak Keluaran dalam pajak pertambahan nilai artinya pajak terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) waktu melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Barang Kena Pajak Berwujud serta ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud/ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).

Pajak pertambahan nilai kurang bayar terjadi apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan dalam pengkreditan/pembayaran pajak keluaran terhadap pajak masukan. Jika terdapat pajak yang kurang bayar maka sebagai Wajib Pajak harus menyetorkan ke kas negara. Sebaliknya, apabila pajak masukan ditemukan lebih besar daripada pajak keluaran, yang terjadi ialah pajak pertambahan nilai lebih bayar. Lebih bayar dapat ditagih dalam bentuk uang atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

CV Inti Sarana Agung Perkasa adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa percetakan di Gresik dan merupakan perusahaan yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan merupakan salah satu perusahaan yang telah memperkenalkan Pajak Pertambahan Nilai ke dalam

perusahaan mereka serta melakukan proses perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai berupa Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk menentukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan penerapannya harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Penulis memperoleh data Pajak Pertambahan Nilai pada CV Inti Sarana Agung Perkasa. Melalui kegiatan usaha di bidang jasa percetakan, Wajib Pajak telah melengkapi Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai yang telah diterapkan di Indonesia. Selain itu, perusahaan ini dipilih karena penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur penghitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang diterapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan memperhatikan permasalahan diatas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dengan menetapkan judul **“ANALISIS PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV INTI SARANA AGUNG PERKASA KOTA GRESIK”** sebagai tugas akhir penulis.

1.2 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan, penulis memiliki tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini yakni untuk menganalisis prosedur perhitungan, pembayaran, serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Inti Sarana Agung Perkasa sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku seperti dalam Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

1.3 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan tugas akhir ini. Pertama, bagi penulis dapat menambah wawasan mengenai masalah yang diteliti sekaligus mengaplikasikan teori perpajakan yang didapat dalam perkuliahan. Kedua bagi perusahaan, penulis berharap ini menjadi salah satu cara untuk mempererat hubungan baik antar perusahaan CV Inti Sarana Agung Perkasa dengan institusi pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya khususnya Diploma Manajemen Perpajakan. Ketiga, bagi pihak lain diharapkan sebagai sumber informasi dan bahan pembelajaran mengenai penghitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis membatasi pembahasan masalah agar arah pembahasan tidak terlalu luas. Oleh karena itu, penulis hanya memfokuskan pada penerapan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada jasa percetakan CV Inti Sarana Agung Perkasa.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan laporan tugas ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang dapat membantu serta mendukung proses penulisan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Salah satu metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk melakukan studi lapang ini ialah metode observasi. Observasi yang dimaksud yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan pada bagian keuangan dan administrasi pada CV Inti Sarana Agung Perkasa dengan menyangkut perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi data dengan bukti yang akurat dari catatan sumber tertentu seperti karangan/tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya. Cara penulis dalam pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ialah dengan menyalin data arsip, menggunakan data *soft copy*, serta mencetak data atau file yang berkaitan dengan topik penyusunan tugas akhir.

3. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara terstruktur, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk membahas serta menggali informasi tertentu guna mencapai suatu tujuan. Metode wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab kepada ahli pajak pada CV Inti Sarana Agung Perkasa.